



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 281 /B.02/HK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

**NOMOR: G/870/B.03/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2017-2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor : 012/BAZNAS-LPG/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Permohonan Revisi Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/870/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022, perlu diubah karena adanya Surat Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Provinsi Lampung tentang Permohonan Revisi Surat Keputusan Gubernur Lampung;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/870/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi;
2. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/870/03/HK/2019 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2017-2022.

KE SATU : Merubah Diktum Kedua Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/870/03/HK/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022 dengan tugas dan wewenang :

- a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- b. tugas dan wewenang sebagai pelaksana tugas tersebut diberikan dalam waktu sampai dengan diperoleh Pimpinan BAZNAS Provinsi Lampung definitive melalui proses seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pelaksana tugas dimaksud dapat mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud point b di atas;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/870/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung Periode 2017-2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-5-2020
GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing yang bersangkutan.